



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa **Rizky Septian, SH**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jl. Nusa Indah No. 95, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 81 tanggal 19 Februari 2018, sebagai kuasa **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE. tanggal 20 Februari 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/

*Halaman 1 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada Tanggal 20 September 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Januari 2012;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata kemudian pindah di kediaman Pemohon di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Tengah kurang lebih selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan samapai dengan Terjadinya perpisahan;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak (Perempuan) Umur 7 (tujuh)Tahun, dan anak ke dua (Perempuan) Umur 6 (enam)Tahun, kedua anak berada dalam asuhan Termohon
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
  - 4.1 bahwa kurang lebih 2 tahun Pemohon belum mendapatkan pekerjaan yang tetap akan tetapi Pemohon sadar bahwa Pemohon sebagai Kepala rumah tangga Pemohon selalu mencari pekerjaan yang menurut Termohon layak dan bisa menafkahi Termohon dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan kedua anak sempat Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan kedua anak namun Termohon tidak menghargai upaya dari Pemohon dan selalu berdialil penghasialan dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuahn sehari-hari hal inilah yang membuat Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
  - 4.2 bahwa ketika Termohon sudah mendapatkan pekerjaan sebagai Perawat di Kabupaten Halmahera Timur hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai renggang dan kemudian berpisah ranjang hal ini

*Halaman 2 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi merasa nyaman dengan Termohon;

4.3 bahwa dengan alasan yang tidak jelas Termohon seringkali menuduh Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain hal dengan begitu Pemohon sebagai kepala keluarga merasa sangat tidak di hargai oleh Termohon ;

5. bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita poin 4.1, 4.2 dan 4.3 tersebut di atas sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam hal nafkah bathin ;

6. bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi atas semua sikap dan perlakuan Termohon tersebut dan untuk menghindari fitnah maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di

Pengadilan Agama Ternate ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan Mengadili perkara ini dan selanjunya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya. (ex aequa et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon

*Halaman 3 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 7 Januari 2018, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 20 September 2012 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

## B. SAKSI :

1.-----S

**saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun;
- bahwa penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon,

namun tidak berhasil;

2.-----S

*Halaman 4 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**aksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun;
- bahwa penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

*Halaman 6 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- b  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- b  
ahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak ;
- b  
ahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- b  
ahwa penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- b  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
- b

*Halaman 7 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 20 September 2011 yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

*Artinya* :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم جلب المصالح

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya* :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

*Halaman 9 dari 11 halaman,*

*Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فءن تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zaenal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, SHi.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses= Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 225.000.00
4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Ternate, 13 Maret 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi wanci, S.Ag, MH

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan PA Ternate Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)